

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama di Jawa Timur (Probolinggo, Sidoarjo, Lamongan).

Lokasi Pengadilan Agama Probolinggo, adalah sebuah Kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Terletak sekitar 100 km sebelah tenggara Surabaya, Kota Probolinggo berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, serta kabupaten Probolinggo di sebelah timur, selatan, dan barat. Probolinggo merupakan kota terbesar keempat di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang, dan Kediri menurut jumlah penduduk. Kota ini terletak di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur dan menjadi jalur utama pantai utara untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali.¹

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Probolingo.

masyarakat dapat menggunakan fasilitas transportasi umum yang tersedia di Sidoarjo.²

Wilayah Pengadilan Agama Lamongan Kelas IA yang berkedudukan di Jalan. Panglima Sudirman Nomor. 738B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan meliputi : 27 Kecamatan terdiri dari 462 Desa dan 12 Kelurahan.³

2. Tupoksi pengadilan agama (tugas pokok dan fungsi)

Tugas pokok pengadilan agama: Berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 7/1989 jo UU Nomor 3/2006 jo UU Nomor 50/2009 tentang peradilan agama menyebutkan bahwa pengadilan agama berwenang mengadili perkara antara orang Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, infak, sedekah, wakaf, zakat, hibah, ekonomi syariah.

Fungsi pengadilan agama: Fungsi pengadilan agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama).

² <http://pa-sidoarjo.go.id/>.

³ <http://palamongan.net/>.

hukum. Status anak yang lahir diluar perkawinan berstatus sebagai anak biologis dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan sebab suatu perkawinan dapat dikatakan berkekuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan yang berlaku yaitu yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan dengan tata cara demikian yang mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

Meskipun isbat nikah diajukan setelah cerai dengan istri pertama akan tetapi tetap tidak bisa dikabulkan, sebab dalam hal ini tergolong perkara contentious, yaitu perkara yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih dan merupakan tuntutan hak serta adanya kepentingan hukum.

Permohonan perceraian dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga pihak-pihaknya disebut pemohon dan termohon berarti ada sengketa atau konflik . istilah pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah tentunya suatu pengecualian istilah yang dipakai dalam perkara voluntair.

Aktifitas hakim dalam memeriksa perkara Contentious terbatas yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak, kebebasan hakim hanya

Kekuatan mengikat putusan hakim Contentious hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi. Hasil suatu gugatan (contentiosa) adalah berupa putusan (vonis). Sedangkan hasil suatu permohonan (voluntair) adalah penetapan (beschikking).

Memang seharusnya kasus tersebut ditolak atau tidak dikabulkan, sebab status suami adalah seorang PNS (pegawai negeri sipil). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

[illegible]

Penegasan penjelasan tersebut Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Pernikahan yang terjadi sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam sah secara agama yaitu telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan akan tetapi tidak sah secara hukum positif.

Sebelum menjawab mengenai status istri dan anak setelah penolakan permohonan isbat terlebih dahulu harus dilakukan analisis terhadap status keabsahan perkawinan sebelum adanya penolakan

[illegible]

Menurut hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Bapak Jureimi arif, perkawinan tersebut tidak sah, karena pengajuan permohonan isbat nikah terjadi karena adanya pelanggaran terhadap hukum formil (hukum positif). Berdasarkan hal tersebut status istri tidak berkekuatan hukum, dan status anak yang dilahirkan adalah diluar nikah, dengan demikian anak yang dilahirkan diluar perkawinan adalah sebagai anak biologis dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Berdasarkan hasil interview penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, Bapak. Drs. Jureimie Arif, penulis telah mendapatkan data berupa pandangan hakim Pengadilan Agama yang diwawancarai oleh penulis, mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak atau tidak mengabulkan yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai

Di dalam bagian menimbang PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 ditegaskan: Bahwa PNS adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Sehingga setiap PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya, bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegaskan disiplin PNS serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

- (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.⁵

Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Semua alasan permohonan isbat nikah yang diajukan harus sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) meskipun isbat nikah tersebut diajukan untuk perkawinan yang dilakukan setelah Tahun 1974 selama pernikahannya memenuhi rukun dan syarat serta larangan dalam perkawinan.

Sesuai dalam prosedur perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim atas dibolehkannya permohonan isbat nikah diantaranya adalah dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 4 Kompilasi hukum Islam tentang perkawinan. Dasar hukumnya yang digunakan oleh

⁵ *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Citra Umbara, 2012), 67.

Berdasarkan hasil interview penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Lamongan (Drs. H. Solikhin, S., M.HI), berpendapa: Bahwa di Pengadilan Agama Lamongan juga ada perkara yang sama seperti ini dan baru diputuskan pada hari itu saat penulis wawancara, dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lamongan juga sama menolak tidak mengabulkan perkara yang semacam ini, sebab sudah dijelaskan dalam undang-undang perkara Permohonan adalah termasuk perkara Voluntair, dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Perkara Voluntair yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti: Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum, penetapan pengangkatan wali, penetapan pengangkatan anak, penetapan nikah (isbat nikah), penetapan wali ‘*adhal*.

[illegible]

Sedangkan dalam perkara ini masih ada lawan yaitu istri pertama, seandainya pemohon bisa menghadirkan pihak yang bersangkutan, bisa jadi pertimbangan hakim dalam menolak atau mengabulkan berbeda lagi. Seperti perkara di Palu, banyak perkara seperti ini yang dikabulkan oleh para hakim disana, sebab para pihak dan lawan yang bersangkutan dihadirkan di Pengadilan.

Suatu perbuatan kawin atau nikah, baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum (menurut hukum) apabila dilakukan menurut ketentuan yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan dengan tata cara demikianlah yang mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan bukan berarti kita melakukan kejahatan. Namun jelas pula dalam hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak lalu membuka ruang pernikahan-pernikahan dibawah tangan yang lain. Apalagi dengan perkawinan

poligami dibawah tangan, dampak perkawinan dibawah tangan tersebut akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:

Bahwa perkara isbat nikah tidak dilayani, perkara isbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk oleh Undang-undang, kalau undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang. Apabila perkawinan dibawah tangan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diberikan tempat untuk isbat

perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara pasif.

Perkara isbat nikah yang diatur dalam KHI merupakan perkara yang sifatnya volunter (tidak ada lawan). Isbat nikah yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke Pengadilan agama adalah penetapan tentang pernikahan yang telah dilakukan oleh seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Pernikahan yang terjadi sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam sah secara agama yaitu telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, sedangkan dalam kasus yang dibahas ini adalah perkara kontensius yaitu perkara yang mengandung sengketa dua pihak atau lebih, waktu pelaksanaan perkawinan dengan istri kedua adalah statusnya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, jadi pengajuan permohonannya masih melibatkan istri pertama meskipun posisi istri pertama sudah diceraikan. Apabila hakim mudah mengabulkan permohonan isbat tanpa pertimbangan-pertimbangan maka semakin banyak masyarakat yang akan meremehkan pencatatan nikah karena dianggap mudah untuk melakukan isbat nikah dikemudian hari.

Dasar hukumnya yang digunakan oleh Majelis Hakim atau Hakim menolak atau tidak mengabulkan permohonan dalam isbat nikah bagi nikah poligami siri tersebut yaitu menggunakan Peraturan Pemerintah

Selama nikah sirinya itu memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan diantara keduanya tidak ada halangan sebagai mana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebenarnya KHI di Indonesia itu bukan hukum positif atau hukum tertulis, namun ketika pasal-pasal nya diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim maka di (KHI) menjadi hukum dan itu sudah dijadikan hukum terapan di Pengadilan Agama Lamongan.⁷

Semua alasan permohonan isbat nikah yang diajukan harus sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) meskipun isbat nikah tersebut diajukan untuk perkawinan yang dilakukan setelah Tahun 1974 selama pernikahannya memenuhi rukun dan syarat serta larangan dalam perkawinan.

[illegible]